

Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Bandar Lampung Dilarang Mudik Pakai Kendaraan Dinas, juga Tidak Boleh Terima Parsel



Sumber gambar: <https://lampung.tribunnews.com/2024/03/30/asn-pemkot-bandar-lampung-dilarang-mudik-pakai-randis-juga-tidak-boleh-terima-parcel>.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandar Lampung dilarang mudik menggunakan kendaraan dinas (randis).

Hal itu diungkapkan Inspektur Pemkot Bandar Lampung Robi Suliska Robi saat dikonfirmasi Tribun, Jumat (29/3/2024).

Robi mengatakan, larangan ASN mudik menggunakan randis itu sesuai dengan surat edaran KPK yang telah diterima oleh Pemkot Bandar Lampung.

Robi menyebut, kendaraan dinas hanya dapat dipergunakan ASN untuk keperluan dinas saja bukan keperluan pribadi.

Apabila kedapatan ASN membandel tetap menggunakan randis untuk mudik, Robi mengaku pihaknya bakal memberi sanksi.

"Untuk sanksinya nanti kita lihat seperti apa dulu, tetapi sejauh ini memang tidak ada kasus di kita terkait ASN yang menggunakan mobil dinas untuk mudik," papar Robi, Jumat (29/3).

Robi menegaskan, larangan penggunaan randis untuk mudik ini berlaku di dalam provinsi maupun luar provinsi.

"Apapun bentuknya, mau di dalam maupun di luar provinsi, tetap tidak diperbolehkan," tambahnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Bandar Lampung Herliwaty juga mengatakan hal senada.

Mengacu pada SE MenpanRB tahun lalu, ASN dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik," tegasnya.

Tidak Terima Parsel

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bandar Lampung juga dilarang menerima bingkisan lebaran.

Hal itu sesuai surat edaran KPK nomor 1636IGTF.00.02/01/03/2024 mengenai Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya.

"Berdasarkan surat imbauan KPK tersebut, penyelenggara negara dan pegawai negeri yang terdiri dari PNS dan PPPK dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk parsel, paket, makanan, minuman dan juga uang," kata Inspektur Pemkot Bandar Lampung Robi Suliska Sobri, Kamis (28/3/2024).

Ia menyebut, apabila kedatangan ada ASN yang melanggar SE tersebut, maka akan diberikan sanksi. "Pasti akan kita berikan sanksi, tapi nanti kita lihat sejauh apa," paparnya.

Akan tetapi Robi menjelaskan, dari tahun-tahun sebelumnya, tak ada ASN Pemkot Bandar Lampung yang kedatangan melanggar aturan tersebut. "Alhamdulillah tahun-tahun sebelumnya pun tidak ada," pungkasnya.

Hal senada dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Bandar Lampung Herliwaty.

"Meskipun suratnya dari Menpan RB belum ada, tapi kita mengacu pada surat Menpan RB tahun 2023, bahwa ASN untuk tidak memberikan atau menerima parsel atau hampers," kata Herliwaty.

"Sehingga guna menjaga agar tidak ada gratifikasi di lingkungan Pemkot Bandar Lampung dalam perayaan Idul Fitri kita dilarang menerima apapun," tegasnya.

Akan tetapi ia menyebut, sampai saat ini tak ada ASN yang kedatangan menyalahi aturan tersebut. "Nggak pernah terjadi di lingkungan Pemkot Bandar Lampung," tuturnya.

Apabila kedatangan, ia menyebut ASN tersebut bakal disanksi. "Kalau kedatangan menerima, kita konfirmasi dulu seperti apa kejadiannya dan prosesnya pasti akan kita koordinasikan dengan inspektorat," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://lampung.tribunnews.com/2024/03/30/asn-pemkot-bandar-lampung-dilarang-mudik-pakai-randis-juga-tidak-boleh-terima-parsel>, ASN Pemkot Bandar Lampung Dilarang Mudik Pakai Randis, juga Tidak Boleh Terima Parsel, 2 April 2024;
2. <https://lampungnewspaper.disway.id/read/8074/pemkot-bandar-lampung-larang-asn-gunakan-kendaraan-dinas-saat-mudik-lebaran>, Pemkot Bandar Lampung Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas Saat Mudik Lebaran, 2 April 2024;

Catatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (Permendagri 7/2006)**, menyatakan sebagai berikut:

1. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
2. Yang dimaksud dengan "menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan" termasuk menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.